



PUTUSAN

Nomor : 0294/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara: -----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Kota, Kota Kediri, yang dalam hal ini sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 56/SK/2013 tertanggal 20 Mei 2013 dikuasakan kepada Advokat berkantor di Jl Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat* ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat* ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0294/Pdt.G/ 2013/PA.Kdr. tanggal 20 Mei 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/16/VIII/ 2012 tanggal 24 Agustus 2012 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana lauknya suami isteri (bakda dukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal mulanya baik saja, rukun dan damai, kalau toh ada perselisihan dan pertengkaran masih dalam batas kewajaran dalam mebina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga yang baik, rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung sangat serius, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan/ dipersatukan lagi ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, bermula apada akhir 2012 yang antara lain disebabkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mohon diketahui, sebelum pernikahan berlangsung, Tergugat sudah mengetahui kedudukan Penggugat sebagai seorang Apoteker yang telah bekerja di PT. Enseval Petra Mega Trading (Distributor obat) dan sudah terikat kontrak kerja secara resmi dengan perusahaan, dimana Penggugat ditmpat di Wilayah Kediri ;
- b. Hal ini sebenarnya sudah diketahui oleh Tergugat sebelumnya dan atau bahwa Tergugat telah menyadari akan keadaan semacam ini, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa setelah menikah nanti Tergugat beknena dan berjanji mau tinggal bersama Penggugat . Dengan pertimbangan masing- masing dapat berkumpul bersama daripada hidup berjauhan atau hubungan jarak jauh ;

- c. Ternyata setelah menikah, Tergugat menolak tinggal bersama Penggugat dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas, bahkan Tergugat selama pernikahan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan mengunjungi Penggugat ke Kediri saja tidak pernah. Hal inilah yang justru



menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat ;

- d. Selanjutnya juga mohon untuk diketahui, bahwa Penggugat sudah banyak pengorbanan secara moril maupun finasiil yang sudah diberikan kepada Tergugat sejak sebelum dan sesudah pernikahan, semisal pada saat Tergugat masih dibangku kuliah, Penggugat membantu secara tulus terhadap biaya sekaligus dukungan moril kepada Tergugat agar supaya cepat lulus dan selama ini juga Penggugat selalu ngemong atau membimbing terhadap pola tingkah laku Tergugat supaya lebih baik ;

-
- e. Lebih dari itu, bahwa selain Tergugat sudah tidak memberi nafkah tetap masih meminjam uang kepada Penggugat, dimana Tergugat bilanganya untuk menebus kendaraan motor di Leasing. Namun ternyata uang pinjaman itu tidak digunakan semestinya, tetapi digunakan untuk yang lain dan Tergugat sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan uang tersebut hingga sekarang ; -----
- f. Menghadapi sikap Tergugat seperti itu, Penggugat selalu bersikap sabar dan



berkali-kali berusaha menghubungi tergugat untuk mengajak tinggal bersama dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia bahkan menolak dan tetap pada pilihannya ;

- g. Pada akhirnya tidak ada perubahan yang berarti pada diri Tergugat dan kesabaran Penggugatpun sudah habis, sehingga permasalahannya menjadi besar dan meluas dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat serta berturut-turut ; ----
- h. Selama ini Penggugat sudah mencoba berusaha menjalin komunikasi dengan Tergugat, bahkan melibatkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat dan akhirnya tidak ada titik temu penyelesaian ;
-
-

6. Bahwa minimal sejak perkara a quo didaftarkan atau sekurang-kurangnya lebih sudah 9 bulan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mempunyai harapan dan kecocokan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, sehingga hal telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : 304/16/VIII/2012 putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain putusan yang seadil- adilnya
(Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri sesuai relaas panggilan Nomor : 0294/Pdt.G/ 2013/PA.Kdr. untuk sidang tanggal 20 Juni 2013 dan 18 Juli 2013 dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan mau mengurukan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil (gagal) ; --

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan- alasannya, karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan acara Pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3312114104830003 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 05 Juli 2013, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P. 1) ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/16/ VIII/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Susukan, Kota Semarang tertanggal 24 Agustus 2012, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P. 2) ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat- surat tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut : -----

- I. SAKSI, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di, Kota Semarang : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tahun 2012 yang lalu ;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Gentan, Kecamatan Susukan, Kota Semarang, tak lama kemudian Penggugat melaksanakan tugas kedinasan di Kota Kediri, sedangkan Tergugat memilih tinggal di Semarang ;

--
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum punya dikaruniai anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena perselisihan masalah tempat tinggal, dimana maunya Tergugat supaya Penggugat meninggalkan pekerjaannya dan tinggal bersama Tergugat, sedangkanb Penggugat lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih pekerjaannya dari pada melanjutkan pernikahan dan meninggalkan pekerjaannya ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat/ Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mempersatukan dan merukunkan mereka ; -----
- Bahwa keterangan saksi cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya ; -----

II. SAKSI, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Apotiker, Tempat tinggal di Boyolali : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dekat Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tahun 2012 yang lalu ; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Gentan, Kecamatan Susukan, Kota Semarang, tak lama kemudian Penggugat melaksanakan tugas kedinasan di Kota Kediri, sedangkan Tergugat memilih tinggal di Semarang ;



--

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum punya dikaruniai anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena perselisihan masalah tempat tinggal, dimana maunya Tergugat supaya Penggugat meninggalkan pekerjaannya dan tinggal bersama Tergugat, sedangkanb Penggugat lebih memilih pekerjaannya dari pada melanjutkan pernikahan dan meninggalkan pekerjaannya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat/ Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mempersatukan dan merukunkan mereka ;



- Bahwa keterangan saksi cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti- bukti diatas dianggap cukup dan Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan, karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan/ dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian tersebut dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan upaya tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tersebut tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yang dalam ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan/ tambahan ; -----

Menimbang, bahwa dalil/ alasan Penggugat pada pokoknya adalah, karena setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal, dimana Tergugat menghendaki agar Penggugat meninggalkan kerjanya sebagai Apoteker di Kediri dan berkumpul dengan Tergugat di Semarang, namun penggugat tetap memilih pekerjaan daripada melanjutkan pernikahan, namun harus kehilangan pekerjaan , sementara Tergugat juga tidak mau mengalah untuk ikut Penggugat tinggal dan bekerja di Kediri. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah 1 tahun ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat dimintai keterangan atau tanggapan. Oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengajukan jawaban, maka Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR patut dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa meskipun alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari adanya persekongkolan dari kedua belah pihak untuk bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat patut dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah meneguhkan dalil/ alasannya dengan mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2). Selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama 1. SAKSI 2. SAKSI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) membuktikan, bahwa tempat tinggal Penggugat ada dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, maka pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti surat bertanda (P.2) serta keterangan para saksi didepan persidangan, maka Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 24 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri sah, maka Penggugat patut dinyatakan berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 berdasarkan keterangan para saksi patut dinyatakan terbukti, bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai keturunan anak ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5 berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, ternyata antara keterangan saksi dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan persama dan saling menguatkan alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 172 HIR patut dinyatakan terbukti ; -

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 24 Agustus 2012 ; -----
- Bahwa setelah akad nikah dan kumpul beberapa saat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah/ tidak harmonisi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan masalah tempat tinggal, dimana maunya Tergugat Penggugat bersedia berhenti bekerja dan kumpul bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat di Semarang, namun Pemohon lebih memilih pekerjaan dari pada memperthankan keutuhan rumah tangga, namun meninggalkan pekerjaan ;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mau rukun lagi dengannya, namun tidak berhasil, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dan juga tidak berhasilnya usaha penasehatan dari berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka atas pertimbangan tersebut Penggugat maupun Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan juga sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “ *Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “ atau dalam bahasa qur’annya disebut dengan *rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekeuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah patut dikabulkan, hal mana sejalan dengan dalil syar’i sebagaimana terdapat didalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 karangan Sayyid Sabiq, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لِدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لَهُمَا وَعُجْزُ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi , serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGATL);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 353.500,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus) ;
--

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, MHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. DAROINI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, MHI.

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 262.500,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah		= Rp 353.500,-

(tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)